

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEBAK NIAGA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG (PERSERODA), DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA

2025

PERDAKAB.LEBAK NO.7, LD 2025/NO.7, TLD NO.20257, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LEBAK NIAGA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA (PERSERODA), PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG (PERSERODA), DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALIMAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa penyertaan modal merupakan upaya untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur ekonomi, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya;
 - Dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No.59 Tahun 2024; UU No. 115 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; Perdakab. Lebak No.3 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Lebak Niaga (Perseroda), Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera (Perseroda), Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung (Perseroda), Dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada: a. PT. Lebak Niaga (Perseroda); b. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda); c. PT. LKM Rangkasbitung (Perseroda); dan d. Perumdam Tirta Kalimaya.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 20 Agustus 2025;
 - Penjelasan 3 hlm.